



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BATUBULAN KANGIN KECAMATAN SUKAWATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 01/PP.05.1-BA/5104022009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BATUBULAN KANGIN KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Batubulan Kangin
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUBULAN KANGIN.

ttd.

(I KADEK YOGA ARYA PUTRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUBULAN KANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2023
TANGGAL 12 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BATUBULAN KANGIN KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BATUBULAN KANGIN
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Nyoman Arimbawa	L	TPS 001	DELOD RURUNG
2	I Made Ardita	L	TPS 002	DELOD RURUNG
3	I Ketut Sukerena	L	TPS 003	DELOD RURUNG
4	I Nyoman Jaya	L	TPS 004	DELOD RURUNG
5	I Wayan Guntur Adnyana	L	TPS 005	KENANGA
6	I Gede Indra Aditya Putra	L	TPS 006	KENANGA
7	I Wayan Suparta	L	TPS 007	KENANGA
8	I Komang Tri Agus Panca	L	TPS 008	DAJAN RURUNG
9	I Nyoman Martana	L	TPS 009	DAJAN RURUNG
10	I Made Tulus	L	TPS 010	TANGKEBAN
11	I Putu Suardika	L	TPS 011	TANGKEBAN
12	I Ketut Edi Setiawan	L	TPS 012	TANGKEBAN
13	I Nyoman Kawit	L	TPS 013	TAMPAD
14	I Komang Kartika Yasa	L	TPS 014	TAMPAD
15	I Nyoman Subagia	L	TPS 015	TAMPAD
16	I Kadek Murdana	L	TPS 016	TAMPAD
17	I Made Mustika	L	TPS 017	PUSEH

18	I Wayan Suarkadana	L	TPS 018	PUSEH
19	I Ketut Arya Suantara	L	TPS 019	PUSEH
20	I Gede Agus Maduarta	L	TPS 020	MULA
21	I Wayan Erik Septiadi	L	TPS 021	MULA
22	I Made Dusna	L	TPS 022	BATU AJI
23	Ni Komang Anggreni	L	TPS 023	BATU AJI
24	I Ketut Gunayasa	L	TPS 024	BATU AJI
25	I Made Oka Buana	L	TPS 025	BATU AJI
26	I Made Arta	L	TPS 026	BATU AJI
27	I Made Suparmadhi	L	TPS 027	BATU AJI
28	I Nyoman Subawa	L	TPS 028	BUDA IRENG
29	I Kadek Surya Adi Pratama	L	TPS 029	BUDA IRENG
30	I Kadek Ari Prayoga	L	TPS 030	BUDA IRENG
31	Ni Luh Putu Desy	P	TPS 031	BUDA IRENG

Ditetapkan di Desa Batubulan Kangin
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUBULAN KANGIN.

ttd.

(I KADEK YOGA ARYA PUTRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati